



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 134/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka dipandang perlu mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 100 / PL.03.6-Kpt / 3274 / KPU-Kot / VII / 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 126/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 118/ PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 127/PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 119/ PP.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 8/PHP.KOT/XVI/2018, tanggal 12 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di 24 (dua puluh empat) TPS, yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

I. Kecamatan Kejaksan

Kelurahan Kesenden : TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28.

II. Kecamatan Lemahwungkuk.

a. Kelurahan Kesepuhan : TPS 16;
b. Kelurahan Panjunan : TPS 15.

III. Kecamatan Pekalipan.

Kelurahan Jagasatru : TPS 10.

IV. Kecamatan Kesambi.

a. Kelurahan Kesambi : TPS 15;
b. Kelurahan Drajat : TPS 15, TPS 16.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang dimaksud dalam DIKTUM KESATU dituangkan dalam Form DB1-KWK, sebagaimana menjadi Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Menetapkan Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. BAMUNAS SETIAWAN BOEDIMAN, MBA dan Sdr. EFFENDI EDO, SAP., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 2.943 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga);
- b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Drs. NASHRUDIN AZIS, SH dan Sdr. Dra. Hj. ETI HERAWATI dengan perolehan suara sebanyak 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh).

- KEEMPAT** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA ditetapkan pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan September Tahun 2018 (24-09-2018), pukul 15.20 WIB.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

EMIRZAL HAMDANI